

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yang menjalani kehidupan dalam ikatan perkawinan tentu menginginkan terciptanya perkawinan yang harmonis dan kekal abadi. Perkawinan mempunyai tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia sesuai pula dengan hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.¹ Suami dan istri memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis dengan saling berbagi tanggung jawab bersama. Komunikasi yang baik dan efektif memerlukan kolaborasi antar pasangan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung pertumbuhan pribadi serta hubungan yang sehat.²

Sistem perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat. Di kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, sehingga setelah menikah, seorang istri biasanya akan mengikuti keluarga suami dan anak-anak akan menjadi bagian dari keluarga atau

¹ Armansyah Matondang, 2014, **Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan**, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Universitas Medan Area, Volume 2 Nomor 2, P-ISSN: 2549-1660, E-ISSN: 2550-1305, hlm. 142.

² Arman Hanafi dan Muhammad Yasin, 2023, **Upaya Memperkuat Hubungan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat**, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, STAI Sangatta Kutai Timur, Volume 1 Nomor 2, E-ISSN: 3025-9231, hlm. 56.

marga ayahnya. Selain itu terdapat juga masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* dimana garis keturunan ditarik dari keluarga ibu. Sementara pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem *parental* garis keturunan dapat ditarik dari keluarga manapun baik ibu maupun ayah.³ Salah satu contoh penerapan sistem kekerabatan dalam perkawinan adat dapat ditemukan di Desa Adat Tumbak Bayuh. Dalam masyarakat desa ini, sistem perkawinan mengikuti prinsip patrilineal dengan konsep *purusa*, di mana anak laki-laki memiliki peran penting sebagai penerus garis keturunan. Setelah menikah, seorang perempuan akan masuk ke dalam keluarga suaminya dan menjadi bagian dari struktur sosial yang berlaku di desa tersebut. Sistem ini juga berdampak pada hak waris, kewajiban sosial, serta hubungan antara individu dengan komunitas adat yang tetap berpegang teguh pada aturan dan nilai-nilai kearifan lokal.

Namun demikian, tidak sedikit suami istri yang kemudian gagal dalam menjaga perkawinan yang telah dibangun sedemikian rupa. Hal ini kemudian mengakibatkan perkawinan sering kali berujung pada perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara dua individu yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku.⁴

³ Dedi Sumanto, 2018, **Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam**, Jurnal Ilmiah Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Volume 17 Nomor 2, P-ISSN: 1412-6109, E-ISSN: 2580-2763, hlm. 188-189.

⁴ Dahris Siregar, *et.al.* 2023, **Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya terhadap Anak**, Jurnal Derma Pengabdian Dosen Guru Perguruan Tinggi, Universitas Tjut Nyak Dhien, Volume 3 Nomor 2, P-ISSN: 2808-20280, E-ISSN: 2807-3754, hlm. 179.

Perceraian menyebabkan putusnya hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat dalam perkawinan. Hal ini menandai berakhirnya tanggung jawab serta hak yang melekat dalam hubungan perkawinan, seperti kewajiban untuk saling mendukung dan menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan. Perceraian sering kali membawa dampak emosional yang mendalam, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak korban perceraian. Dampak emosional ini dapat beragam, mulai dari rasa kehilangan hingga berpengaruh terhadap perkembangan mental anak.⁵ Oleh karena itu, perceraian memerlukan pertimbangan yang matang untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Dampak sosial dan ekonomi dari perceraian juga tidak dapat diabaikan. Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena kematian, karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, karena perceraian, karena pisah meja dan ranjang, dan karena pemisahan harta.⁶ Perceraian dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum

⁵ Muhammad Syarif, 2022, **Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**, Journal of Islamic Law, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Volume 4 Nomor 2, E-ISSN: 2722-0834, hlm. 3.

⁶ Fitri Dwi Nurmaliza, 2024, **Pembagian Harta Bersama Terkait Hak Asuh Anak Setelah Perceraian**, Jurnal Dedikasi Hukum, Universitas Dharma Andalas, Volume 3 Nomor 1, E-ISSN: 2961-9327, hlm. 40.

yang mengatur berbagai aspek perkawinan hingga mekanisme perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dianggap sah, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak melanggar kewajiban perkawinan.⁷ Proses perceraian menurut undang-undang perkawinan wajib dilakukan melalui pengadilan, baik di pengadilan agama bagi pasangan beragama Islam maupun di pengadilan negeri bagi pasangan yang beragama non-Muslim.⁸

Pengadilan bertugas untuk memverifikasi alasan perceraian serta memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak, termasuk hak anak jika ada, terlindungi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sepihak atau tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya upaya damai atau rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum memutuskan perceraian. Rekonsiliasi merupakan upaya memperbaiki hubungan yang rusak yang dilakukan oleh dua pihak yang terlibat pertikaian sehingga mengembalikan hubungan kepada keadaan

⁷ Mardalena Hanifah, 2019, **Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Jurnal Soumatara Law Review, Volume 2 Nomor 2, E-ISSN: 2620-5904, hlm. 302.

⁸ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, 2022, **Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)**, Jurnal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 3, P-ISSN: 2714-7983, E-ISSN: 2722-8312, hlm. 180.

seperti sedia kala dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.⁹ Hal ini mencerminkan komitmen hukum nasional untuk mempertahankan keutuhan keluarga selama masih memungkinkan, dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah elemen penting dalam kehidupan sosial dan untuk diperlukan upaya tambahan untuk mempertahankannya. Namun, jika rekonsiliasi tidak dapat tercapai, perceraian menjadi solusi terakhir. Dengan mekanisme yang diatur secara jelas dalam undang-undang ini, perceraian di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai putusnya hubungan pribadi, tetapi juga sebagai proses hukum yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

Selain diatur dalam hukum nasional, perceraian juga diatur dalam hukum adat. Adanya hukum adat yang mengatur perceraian juga didorong dengan adanya masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, *gender*, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras.¹⁰ Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang multikultural terdapat hukum adat yang mengatur mengenai perceraian. Masyarakat adat yang biasanya berada di bawah naungan desa adat membuat aturannya sendiri berdasarkan kebiasaan dan ketentuan adat yang berbentuk *sima*, *dresta*

⁹ Lara Syari, *et.al.* 2024, **Rekonsiliasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung**, Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fateh Palembang, Volume 8 Nomor 1, P-ISSN: 2615-1057, E-ISSN: 2810-0905, hlm. 48.

¹⁰ Yenny Puspita, 2018, **Pentingnya Pendidikan Multikultural**, Jurnal Universitas PGRI Palembang, ISBN: 978-602-52451-0-7, hlm. 2.

yang tercatat dalam *Awig-awig* dan Pararem.¹¹ Desa adat memiliki wewenang untuk membentuk aturan di wilayah desa adatnya sendiri, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut tergambar dengan jelas bahwa desa adat memang diakui keberadaannya oleh negara sehingga desa adat kemudian memiliki wewenang untuk membentuk aturannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengakui mengenai keberadaan hukum adat yang merupakan produk hukum dari desa adat itu sendiri, pasal 110 menyebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa adat di Bali merupakan bagian dari hukum adat, di mana warganya memiliki kewajiban dan tekad bersama untuk menjalankan kegiatan di wilayahnya.¹² Menurut Peraturan Daerah Nomor 4

¹¹ I Gusti Ayu Mas Mahadewi, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani, 2020, **Pengesahan *Awig-awig* Desa Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019**, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 1 Nomor 1, E-ISSN: 2746-5055, hlm. 2.

¹² I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, dan I Wayan Wiasta, 2015, **Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global**, Jurnal Bakti Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 4 Nomor 2, ISSN: 2088-2149, hlm. 170.

Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali pasal 1 ayat 8 menyebutkan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hindu di bali yang memiliki aturan-aturan mengenai tata krama pergaulan hidup masyarakat hindu yang berpedoman pada *Tri Hita Karana*. Pada dasarnya dalam menghadapi suatu perceraian baik hukum nasional maupun hukum adat selalu mengutamakan mediasi sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.¹³

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Status Cerai Hidup	Sudah Ber-Akta	Belum Berakta
1	2021	29	20	9
2	2022	28	20	8
3	2023	32	24	8

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

Data diatas merupakan data secara umum dimana data tersebut merupakan data perceraian campuran baik dari perceraian krama ngarep maupun tamiu yang menetap di Desa Adat Tumbak Bayuh. Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh memang

¹³ Haeratun dan Fatahullah, 2022, **Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**, Jurnal Batulis Civil Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 3 Nomor 1, P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151, hlm. 32.

cukup tinggi. Sehingga untuk mencegah semakin maraknya perceraian di kalangan masyarakat Desa Adat Tumbak Bayuh, *Awig-awig* inilah yang kemudian mengatur mengenai *Dedosan* dalam mencegah perceraian. *Dedosan* merupakan sanksi berupa membayar kesalahan dengan ganti rugi uang sesuai dengan kesalahannya.¹⁴ Dalam *Pararem Awig-awig* Desa Adat Tumbak Bayuh Tahun 2016 *pawos* 73 ayat 3 dijelaskan bahwa *Yening pailen paskapane sampun patut (sampun Muat Aled Bawos) patut ngawaliang prabiya 10.000 (dasa tali) keteng jinah bolong, katiba ring sang sane maraga patutan, sajawaning wenten karana-karana sane jangkep tur mangda katimbang olih Prajuru*. Dalam *pawos* tersebut dijelaskan bahwa untuk setiap pasangan yang memang telah resmi melakukan perkawinan ketika memutuskan untuk bercerai, maka pasangan tersebut harus mengembalikan biaya atau yang lazim disebut *Dedosan* di Desa Adat Tumbak Bayuh.

Dedosan tersebut berupa 10.000 uang kepeng yang kemudian uang tersebut akan dikumpulkan oleh *prajuru* setiap banjar adat yang akan dibagikan ke krama banjar adat tempat pasangan tersebut berasal sebelum bercerai. Hal tersebut merupakan simbol pengembalian jasa yang telah dikeluarkan warga banjar adat ketika pasangan tersebut melangsungkan perkawinan dahulu. Masyarakat Desa Adat Tumbak Bayuh memiliki sistem

¹⁴ A.A Mas Adi Trinaya Dewi, 2022, **Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung**, Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Volume 8 Nomor 1, P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276, hlm. 31.

Dedosan untuk mencegah terjadinya perceraian di kalangan masyarakat adatnya, dimana *Awig-awig* tersebut telah terbentuk sejak tahun 2016.

Penerapan *Dedosan* di Desa Adat Tumbak Bayuh terhadap pencegahan perceraian menjadi isu yang menarik bagi penulis. Meskipun tidak terdapat penelitian terkait pembayaran biaya atau *Dedosan* dalam perceraian sebelumnya namun penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai upaya akademis dalam memberikan literatur maupun bahan pengetahuan serta menguji sejauh mana aturan dalam *Awig-awig* tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa adat dan dapat menekan angka perceraian. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS *DEDOSAN* TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI DESA ADAT TUMBAK BAYUH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas *Dedosan* Terhadap Pencegahan Perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Dedosan* Terhadap Pencegahan Perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan tetap relevan dan tidak menyimpang dari permasalahan utama dalam tulisan ini, diperlukan adanya batasan dalam ruang lingkup kajian. Dengan demikian, pembahasan dapat lebih terfokus pada inti permasalahan yang dikaji. Adapun ruang lingkup yang dibatasi dalam tulisan ini meliputi pembahasan pertama mengenai bagaimana efektivitas *Dedosan* terhadap pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh sehingga dapat diketahui sejauh mana peran *Dedosan* tersebut dalam menekan angka perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Kedua, mengenai faktor-faktor yang kemudian dapat mempengaruhi pelaksanaan *Dedosan* tersebut sebagai upaya pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

hukum.

4. Untuk mengembangkan diri mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas *Dedosan* terhadap pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Dedosan* terhadap pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.5. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris yang pokok kajiannya akan difokuskan pada hukum yang dikonsepskan

sebagai perilaku nyata pada gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan sosialnya di masyarakat. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Jenis penelitian hukum empiris lebih banyak melibatkan manusia sebagai subjek hukum dalam konteks hubungan atau interaksi langsung dengan objek yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik nyata di tengah masyarakat, termasuk perilaku masyarakat terhadap hukum, tanggapan terhadap peraturan, serta implementasi norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma yang tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang hidup dan berkembang seiring dinamika masyarakat yang kompleks dan terus mengalami perubahan sosial.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, ISBN: 979-8061-19-5, hlm. 15-16.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu jenis pendekatan hukum fakta (empiris) dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan hukum fakta lebih mengutamakan menyajikan data secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung ke lapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Selain menggunakan pendekatan hukum fakta, penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan sosiologis hukum yang merupakan metode penalaran yang menghubungkan fakta-fakta khusus dengan hukum atau prinsip umum melalui proses induksi, dimana pendekatan dilakukan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan dalam *Awig-awig* yang ada dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data informasi yang diperoleh tangan pertama, yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya¹⁶.

¹⁶ Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, 2019, **Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura**, Jurnal Ekonomi, Universitas Borobudur, Volume

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada wawancara (*interview*) melalui proses tanya jawab secara lisan dengan turun langsung ke lapangan sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam dan akurat seperti wawancara dengan Prajuru Desa Adat Tumbak Bayuh serta masyarakat desa adat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini dapat berasal dari situs internet atau referensi yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis¹⁷.

Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali dan *Awig-awig* Desa Adat Tumbak Bayuh.
- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.

21 Nomor 3, P-ISSN: 1411-3953, E-ISSN: 2621-8925, hlm. 311.

¹⁷ *Ibid*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier sumbernya berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, dan ensiklopedi hukum¹⁸.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang bersifat akurat dan spesifik. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan meninjau secara cermat serta turun langsung ke lokasi penelitian guna memahami kondisi yang terjadi atau mengonfirmasi kebenaran dari desain penelitian yang sedang dijalankan.

b. Teknik Sampling

Mengingat jumlah banjar yang banyak dan populasi yang besar, baik yang bercerai maupun yang tidak bercerai

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 73-74.

serta kelian adat masing-masing banjar di Desa Adat Tumbak Bayuh yang terdiri dari tujuh banjar. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* guna mempermudah pengambilan sampel dalam wawancara di lapangan. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dipakai sebagai pertimbangan pengambilan sampel adalah besarnya populasi. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua populasi yang besar yaitu populasi warga baik yang bercerai maupun tidak bercerai serta populasi kelian adat yang cukup besar sehingga penulis menggunakan teknik sampling ini pada kedua populasi tersebut.

c. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara seorang reporter dan narasumber untuk mengumpulkan informasi terkait topik yang dibahas. Individu yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan pihak yang diwawancarai dikenal sebagai pemberi

¹⁹ Sugiyono, 2018, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 138.

wawancara atau *interview*.²⁰

d. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk tulisan melalui proses membaca, menelaah, dan memahami informasi yang relevan dengan hukum serta permasalahan yang dikaji, seperti literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya.

2. Data Sekunder dan Data Tersier

Dalam penelitian ini, data sekunder dan tersier yang digunakan dapat berasal dari studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan membaca, memahami, serta menelaah berbagai teori dan penjelasan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah data lapangan (data primer), data sekunder serta data tersier terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Teknik pengolahan data kualitatif dilakukan dengan memilih data dengan kualitasnya masing-masing untuk dapat menjawab permasalahan yang

²⁰ Arifin S. Harahap, 2019, **Teknik Wawancara Bagi Reporter dan Moderator Televisi**, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul Jakarta, Volume 16 Nomor 1, P-ISSN: 1970-8870, E-ISSN: 2528-3242, hlm. 1.

diajukan. Lalu dari data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan.

Dalam merumuskan hasil penelitian guna memperoleh hasil yang akurat, diperlukan pembahasan yang tersusun secara sistematis. Pada bagian awal yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.²¹

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini penulis menjelaskan gambaran umum mengenai isu utama yang akan diteliti, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan secara konkret serta memahami keterkaitan antara permasalahan yang ada. Pada bab ini peneliti menyajikan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 48.

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

1.6.2 BAB II Kajian Teoritis

Dalam mengkaji permasalahan hukum dalam penelitian ini, pembahasan tidak dapat dipisahkan dari norma-norma hukum, teori-teori hukum yang relevan, serta variabel penelitian yang berkaitan. Selain itu, asas-asas hukum digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Penggunaan norma, konsep, teori, dan asas hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran dalam pembahasan yang bersifat konsensus, yang hanya dapat ditemukan melalui upaya penelusuran. Oleh karena itu, aspek-aspek hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.6.3 BAB III Sanksi *Dedosan* Dalam Pencegahan Perceraian Di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Pada BAB III ini akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan *Dedosan* dalam pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh serta bentuk *Dedosan* yang dikenakan sebagai upaya pencegahan perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.6.4 BAB IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Dedosan* Terhadap Pencegahan Perceraian Di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai Peran Hukum Adat dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Perceraian serta Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan *Dedosan* Dalam Pencegahan Perceraian di Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

1.6.5 BAB V Penutup

Pada BAB V sebagai bagian akhir dari penulisan ini, berfungsi untuk merangkum secara ringkas namun jelas isi pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyertakan daftar pustaka, daftar ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan penelitian, surat keterangan melaksanakan penelitian dari institusi atau lokasi pelaksanaan penelitian, biodata informan, daftar pertanyaan, data atau table objek penelitian, serta dokumentasi pelaksanaan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (*hipotesis*), dan penyusunan instrumen penelitian.²² Variabel yang diteliti dapat dijelaskan melalui definisi serta penjabaran yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber literatur. Peneliti akan menyusun secara sistematis teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, membangun kerangka berpikir, dan merumuskan hipotesis penelitian. Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma atau kaidah hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini berperan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu aturan dalam mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Efektivitas hukum

²² Sugiyono, 2014, **Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 283.

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sosial. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, di mana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.²³

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undang yang berlaku di masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas.²⁴ Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (Substansi hukum)

Substansi hukum merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang efektif harus jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika aturan yang dibuat tidak relevan atau sulit dipahami, maka penerapannya di lapangan akan mengalami hambatan.

²³ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, Bandung, CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

²⁴ Bagus Armanda, 2024, **Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum**, Jurnal Pelita Nusantara, Medan, Volume 1 Nomor 4, P-ISSN: 3031-5166, E-ISSN: 2987-0283, hlm. 479.

2. Faktor penegak hukum

Efektivitas hukum juga sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Profesionalisme, integritas, dan komitmen mereka dalam menegakkan hukum akan menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan dengan baik dan adil.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Ketersediaan fasilitas yang memadai, teknologi yang mendukung, serta anggaran yang cukup juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum. Tingkat kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku sangat berpengaruh pada keberhasilan penerapan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat turut mempengaruhi efektivitas hukum. Hukum yang selaras dengan budaya lokal cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dengan demikian, kelima faktor ini saling berkaitan dan berperan

penting dalam memastikan bahwa hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Sehingga efektivitas suatu kaidah atau aturan dapat diukur menggunakan kelima faktor tersebut.

2.1.2 Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai sebuah sistem yang kompleks dan saling terkait dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, hukum bekerja sebagai sistem yang dinamis, di mana setiap elemen di dalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sistem hukum juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan perkembangan zaman, sehingga hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum di mana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi

Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah "*The Structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*"

²⁵ Hal ini berarti bahwa struktur dalam suatu sistem berfungsi sebagai kerangka dasar yang bersifat tetap, serta menjadi fondasi kelembagaan dari sistem tersebut. Substansi Hukum adalah "*The Substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*"²⁶ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal Culture refers to those parts of general Culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*"²⁷ Hal tersebut berarti budaya hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai sosial. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh penilaian terhadap pilihan yang dianggap bermanfaat atau sesuai dengan kebenaran. Budaya hukum merujuk pada elemen-elemen budaya umum, seperti kebiasaan, pandangan, pola pikir, serta cara bertindak, yang dapat mendorong atau justru menjauhkan kekuatan sosial dari penerapan hukum.

²⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, **The Legal System: A Social Science Perspective**, New York, Russel Sage Foundation, hlm.14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*Substance*), kelembagaan (*Structure*), dan budaya (*Culture*). Unsur-unsur tersebut saling berpengaruh, sehingga pembangunan hukum perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan membentuk materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai serta kepentingan sosial, sekaligus mewujudkan masyarakat hukum yang ditandai dengan tingginya tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.²⁸ Materi hukum harus mampu menjamin kepastian dan ketertiban hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menumbuhkan disiplin, kepatuhan, dan penghargaan terhadap hukum.

Hal tersebutlah yang menjadikan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ini dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan rencana pembangunan hukum nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dijelaskan bahwa pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.

²⁸ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, 2021, **Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer**, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, hlm. 53.

2.1.3 Teori *Living Law*

Living Law merupakan hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang selaras dengan *Living Law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.²⁹ Hukum tersebut harus mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, serta norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterima, dipatuhi, serta memberikan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Teori *Living Law* dikemukakan oleh tokoh sosiologi hukum Eugen Ehrlich. Ehrlich menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku dalam masyarakat bukanlah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut Ehrlich, hukum positif yang ditetapkan oleh negara sering kali tidak mencerminkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Justru, norma-norma sosial, adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakatlah yang menjadi hukum yang hidup atau *living law*.

Teori *living Law* juga dikemukakan oleh tokoh penting Mazhab

²⁹ Mahdi Syahbandir, 2010, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 12 Nomor 1, P-ISSN: 2549-3132, E-ISSN: 2549-3167, hlm. 11.

Sejarah Friedrich Karl Von Savigny. Von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu (*volkgeist*).³⁰ Pandangan Von Savigny tersebut muncul dari keyakinannya bahwa dunia dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki *volkgeist* atau jiwa masyarakat yang berbeda-beda, yang tercermin dalam perbedaan budaya. Perbedaan ini juga tercermin dalam hukum yang tentunya bervariasi di setiap tempat dan waktu. Substansi hukum yang berasal dari jiwa rakyat tersebut ditentukan oleh interaksi sosial manusia yang berlangsung dari waktu ke waktu, atau yang dikenal sebagai sejarah.

Oleh karena konsep dasar dari *Living Law* berlandaskan pada jiwa masyarakat, maka seluruh hukum positif harus bersumber pada hukum yang mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum yang dihasilkan haruslah bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi, sejalan dengan dinamika sistem kehidupan sosial yang terus berkembang. Hukum lahir dan berkembang bukan dari *realitas a-historis*, melainkan dari *realitas historis* masyarakat itu sendiri, dikarenakan hukum merupakan bagian eksistensial dari sejarah hidup masyarakat.³¹

2.2 Tinjauan Pustaka

³⁰ Endrik Safudin, *et.al*, 2022, **Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab**, Q-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-6213-83-9, hlm. 79.

³¹ Sirajuddin M, 2015, **Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional**, Jurnal Kajian Keislaman, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Volume 19 Nomor 1, hlm. 20.

2.2.1 Perkawinan

2.2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara dua individu yang didasarkan pada cinta, komitmen, serta tanggung jawab untuk membangun kehidupan bersama. Perkawinan tidak hanya bersifat hukum dan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, serta spiritual yang dianut oleh pasangan yang menikah. Melalui perkawinan, tercipta hubungan yang harmonis, saling mendukung, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang harmonis akan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir merujuk pada hubungan yang tampak secara fisik dan hukum, yang menunjukkan adanya kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini bersifat formal dan diakui secara hukum. Sementara itu, ikatan batin adalah hubungan yang bersifat non-formal dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Ikatan batin menjadi elemen penting dalam

sebuah perkawinan, karena tanpa adanya ikatan emosional dan spiritual ini, ikatan lahir yang bersifat formal akan menjadi lemah dan rentan.³²

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Artinya, jika suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap sah di mata hukum, begitu pula dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut. Keabsahan perkawinan sangat penting karena menentukan status hukum pasangan suami istri, hak waris, hak asuh anak, serta perlindungan hukum bagi istri, suami, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan yang sah juga berpengaruh pada aspek hukum perdata, seperti hak atas harta bersama dan tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum positif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan bagi kedua belah pihak serta keluarga yang dibentuk.

2.2.1.2 Landasan Hukum Perkawinan

Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

³² Bing Waluyo, 2020, **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Wijayakusuma, Volume 2 Nomor 1, P-ISSN: 2656-9639, E-ISSN: 2684-9046, hlm. 194.

Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan hukum sekaligus sebagai wadah yang memuat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan perkawinan yang telah dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat.³³ Sesuai dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan ini harus mampu mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini juga harus menyesuaikan diri dengan realitas yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, telah tercakup berbagai unsur serta ketentuan yang berlandaskan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Negara yang mengatur mengenai perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka meliputi:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

³³ Sudarsono, 2005, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

merupakan hukum materiil dari perkawinan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Sebagian dari materi undang undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.
5. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan penyeragaman usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Namun pada dasarnya hukum materiil dari perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari perkawinan.

2.2.2 Perceraian

2.2.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai diartikan sebagai berpisah, putusnya hubungan sebagai suami istri, atau talak. Sementara itu, istilah perceraian merujuk pada perpisahan atau keadaan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak

keduanya, karena adanya ketidakrukunan.³⁴ Istilah perceraian sendiri disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah sah menurut hukum, baik karena adanya keputusan dari pengadilan maupun kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.³⁵

Dalam Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan ketentuan mengenai perceraian hanya dapat

³⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2022, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, ISBN: 978-623-391-092-7, hlm. 6.

³⁵ *Ibid.* hlm. 16

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Untuk tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

2.2.2.2 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian tentu selalu memiliki akibat hukum. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (*hadhanah*) dan status pernikahan.³⁶ Secara yuridis, akibat hukum yang dapat timbul akibat berakhirnya perkawinan melalui perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Selain dari putusannya ikatan perkawinan, perceraian juga akan menimbulkan dampak hukum dimana setelah perceraian kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, meskipun hak asuh umumnya diberikan kepada ibu, kecuali ada pertimbangan lain yang lebih menguntungkan bagi anak. Selain itu, ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak, sesuai dengan kemampuannya.

Perceraian juga berdampak pada pembagian harta bersama yang

³⁶ Nunung Rodliyah, 2014, **Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang** Perkawinan, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 5 Nomor 1, hlm. 122.

diperoleh selama perkawinan, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Di samping itu, pengadilan dapat memutuskan bahwa suami harus memberikan biaya hidup kepada mantan istri, terutama jika istri berada dalam kondisi yang tidak mampu secara finansial. Meskipun orang tua telah bercerai, hak-hak anak, termasuk hak waris, tetap dijamin oleh hukum. Agar sah secara hukum, perceraian juga harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan Muslim, atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim. Dengan demikian, perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

2.2.3 *Dedosan*

2.2.3.1 Pengertian *Dedosan*

Dedosan merupakan denda atau sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma atau aturan adat tertentu. *Dedosan* tersebut merupakan cara memperbaiki kembali keadaan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut atau menebus kesalahan atas perbuatan yang melanggar tersebut.³⁷ Kata *Dedosan* tidak selalu dimengerti di semua daerah di Indonesia. Di Bali sendiri, *Dedosan* merupakan denda yang harus dibayarkan atau istilah lainnya ganti rugi uang akibat dari kesalahan orang

³⁷ Atika Zahra Nirmala, Zahratul'ain taufik, dan Nunung Rahmania, 2023, **Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait**, Journal of Social Science Research, Universitas Mataram, Volume 3 Nomor 5, P-ISSN: 5415-5425, E-ISSN: 2807-4238, hlm. 6.

yang dikenai *Dedosan* tersebut. *Dedosan* biasanya diatur dalam hukum adat, dalam hal di Bali biasanya diatur dalam *Awig-awig* yang ada di setiap desa adat.

Tujuan dari *Dedosan* adalah untuk menjaga ketertiban sosial, menghormati nilai-nilai budaya, serta memastikan bahwa kegiatan adat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Sehingga diharapkan kemudian masyarakat adat dapat menghargai keberadaan aturan dalam *Awig-awig* yang telah ada sebelumnya. Penerapan *Dedosan* bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan efek jera agar anggota masyarakat lebih patuh terhadap aturan adat yang berlaku. Selain itu, *Dedosan* juga berperan dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial di lingkungan desa adat. Dengan adanya *Dedosan*, masyarakat adat di Bali dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menjaga solidaritas antar warga, sehingga tatanan sosial yang telah diwariskan oleh leluhur tetap terjaga dengan baik.

2.2.3.2 Bentuk-Bentuk *Dedosan*

Dedosan sendiri dapat berbentuk sejumlah uang maupun barang, yang pada intinya *Dedosan* tersebut dikategorikan sebagai denda yang harus ditebus dengan membayar sejumlah barang berharga ataupun uang. Dalam hukum adat Bali, sanksi adat dikenal dengan istilah *danda* atau *pamidanda*. Ada tiga golongan *pamidanda* yang dikenal dengan sebutan *tri danda*, yang terdiri dari:

1. *Artha Danda*

Tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang). Contoh dosa atau *Dedosan* yaitu hukuman denda berupa pembayaran sejumlah uang.

2. *Jiwa Danda*

Tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis), seperti *kasepekan*, *kanohrayang*, dan lain sebagainya.

3. *Sangaskara Danda*

Tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama), seperti *maprayascita* dan *nyarunin* desa.³⁸

2.2.4 **Gambaran Umum Tentang Desa Adat Tumbak Bayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**

Desa Tumbak Bayuh adalah sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Desa Tumbak Bayuh merupakan salah satu dari lima belas desa yang ada di Kecamatan Mengwi dengan luas wilayah 3.701.300 m². Desa ini berbatasan dengan Desa *Buduk* di utara, Desa *Canggu* di timur, Desa *Pererenan* di selatan, dan Desa *Munggu* di barat. Sebelum menjadi desa definitif, Tumbak Bayuh

³⁸ I Made Swastawa Darmayuda, 2001, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Propinsi Bali**, Upada Sastra, Bali, hlm. 145.

merupakan bagian dari Desa *Buduk*. Pada 14 Oktober 1997, Desa *Buduk* dimekarkan menjadi tiga desa: Desa *Buduk*, Desa Persiapan Tumbak Bayuh, dan Desa Persiapan *Pererenan*. Setelah memenuhi persyaratan, pada 27 Juli 1999, Desa Tumbak Bayuh resmi menjadi desa definitif.

Meskipun belum ditemukan lontar atau prasasti yang dapat dijadikan acuan resmi mengenai sejarah desa ini, cerita yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi memberikan gambaran tentang asal-usul nama dan keberadaan Desa Tumbak Bayuh. Menurut salah satu versi, ketika I Gusti Agung Putu menjadi Raja Mengwi, beliau mengutus I Gusti Ngurah Panca, keturunan dari I Gusti Ngurah Suna Sakti yang berpindah dari Tabanan ke Mengwi, untuk mengambil tombak di Jimbaran yang saat itu telah dikuasai Mengwi. Dalam perjalanan pulang, I Gusti Ngurah Panca beristirahat di tepi siring Desa Tumbak Bayuh dan mendapatkan petunjuk bahwa tombak tersebut harus diletakkan di area peristirahatan. Beliau memerintahkan pengikutnya untuk membangun Pelinggih Pengeling-eling di tempat tersebut. Seiring waktu, lokasi ini dikenal dengan nama "Tombak Ayu," yang kemudian berubah menjadi "Tumbak Bayuh."

Versi lain menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan I Gusti Agung Munggu di Puri Mandara (Griya Manara), prajurit-prajurit sakti beliau menggunakan tombak yang terbuat dari kayu bayur yang diambil dari hutan bayur di wilayah yang kini menjadi Desa Tumbak Bayuh. Keberhasilan prajurit dengan senjata tersebut membuat lokasi hutan bayur diberi nama

“Tombak Bayur,” yang lama-kelamaan berubah menjadi “Tumbak Bayuh.”

Desa Tumbak Bayuh memiliki potensi di bidang pariwisata karena letaknya yang berdekatan dengan destinasi populer seperti *Canggu* dan *Pererenan*. Meskipun desa ini belum sepenuhnya berkembang sebagai tujuan wisata utama, namun terdapat beberapa objek dan aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Desa Tumbak Bayuh dikenal dengan tradisi unik yang disebut "Perang Gandu" atau "tajan pengangon", yang merupakan bagian dari upacara adat untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi ini melibatkan kegiatan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi daya tarik budaya tersendiri bagi wisatawan yang tertarik dengan kearifan lokal.

Meskipun Tumbak Bayuh sendiri tidak memiliki pantai, lokasinya yang strategis memungkinkan akses mudah ke beberapa pantai populer di sekitarnya, seperti Pantai Munggu, Pantai Mengening, dan Pantai Pererenan. Pantai-pantai ini menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan, ombak yang cocok untuk berselancar, dan suasana yang lebih tenang dibandingkan dengan pantai-pantai utama di Bali. Sehingga untuk wisatawan yang akan datang atau memang sudah pulang dari tempat wisata pantai tersebut dapat berkunjung ke beberapa restoran atau cafe yang ada di Desa Tumbak Bayuh. Bagi mereka yang tertarik dengan kuliner Bali, terdapat studio memasak seperti *Omahkoe Cooking Studio* yang menawarkan kursus memasak masakan tradisional Bali. Ini

memberikan pengalaman langsung bagi wisatawan untuk belajar dan mencicipi masakan lokal.

Jumlah penduduk Desa Tumbak Bayuh 3.602 jiwa dengan perincian laki-laki sejumlah 1.775 jiwa dan perempuan 1.818 jiwa. Mata pencaharian penduduk Desa Tumbak Bayuh meliputi petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pengrajin, pedagang barang kelontong, peternak, montir, dokter swasta, perawat swasta, bidan swasta, TNI, POLRI, pengusaha kecil, menengah, dan besar, guru swasta, dosen swasta, seniman atau artis, tukang kayu, tukang batu, tukang cuci, dukun tradisional, arsitek atau desainer, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, perangkat desa, buruh harian lepas, buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan, kontraktor, pemilik usaha hotel dan penginapan, buruh usaha hotel dan penginapan, pemilik usaha warung, rumah makan, dan restoran, pengrajin industri rumah tangga, tukang jahit, tukang kue, tukang rias, juru masak, karyawan honorer, wartawan, tukang las, tukang listrik, pemuka agama, apoteker, penyiar radio, dan satpam atau *security*. Batas-batas Wilayah Desa Tumbak Bayuh adalah:

Sebelah Utara : Desa *Buduk*
 Sebelah Timur : Desa *Canggu*
 Sebelah Selatan : Desa *Pererenan*
 Sebelah Barat : Desa *Munggu*

Secara administrasi Desa Tumbak Bayuh terdiri dari tujuh banjar yaitu:

1. Banjar *Gunung Pande*
2. Banjar *Datengan*
3. Banjar *Jerowan*
4. Banjar *Pempatan*
5. Banjar *Danginsema*
6. Banjar *Kelepekan*
7. Banjar *Tiyang Tutul*

Pemerintah desa yang terdiri dari perbekel dan perangkat desa, di Desa Tumbak Bayuh terdiri dari satu orang Perbekel I Nyoman Sarjana, satu orang Sekretaris I Made Rai Astrawan, tiga orang Kepala Seksi Ni Kadek Rai Sulaksmi, S.Pd., Ni Putu Karniti, I Ketut Redana, tiga orang Kaur Ni Luh Putu Sutini, A.A Wiwik Negara, S.S., I Putu Eka Sasmita, S.E., satu Loper I Ketut Narka, dan beberapa staff lainnya. Wilayah Desa Tumbak Bayuh yang terdiri dari 7 (Tujuh) Banjar Dinas, yang masing-masing memiliki seorang Kelian Banjar Dinas sebagai perpanjangan tangan Perbekel di wilayah kerjanya, yang diangkat / ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).